

PEDOMAN
SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



DI SUSUN OLEH:
TIM PENYUSUN

FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT PESANTREN SUNAN DRAJAT
LAMONGAN JAWA TIMUR
2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga pembuatan buku pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Insud Lamongan tahun 2015 dapat disusun dan diterbitkan.

Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika Insud Lamongan tentang Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Insud Lamongan.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Insud Lamongan, dengan adanya buku pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Insud Lamongan.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Insud Lamongan

Lamongan, Juli 2015
Rektor Insud Lamongan

TTD

H. Ahmad Iwan Zunaih, Lc., M.M., M.Pd.I

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
Keputusan Rektor	4
Lampiran: Surat Keputusan	6
Bab I Ruang Lingkup	6
Bab II Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.....	6
Bab III Mekanisme Rekrutmen	8
Bab IV Mekanisme Penempatan	8
Bab V Mekanisme Retensi	8
Bab VI Mekanisme Pengembangan	9
Bab VII Mekanisme Pemberhentian	9

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN
NOMOR : A-1/087/INSUD/YPPSD/VII/2015

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Rektor Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan :

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi Insud Lamongan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Insud Lamongan perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normative.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Insud Lamongan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Insud Lamongan tahun 2015
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Senat Insud Lamongan Tanggal 20 Mei 2015 tentang persetujuan untuk mengatur pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Insud Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Surat keputusan Ketua Insud Lamongan Tentang Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Insud Lamongan
- Kedua** : Penempatan, Pengembangan, Retensi Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Insud Lamongan merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan pencapaian visi dan misi Insud Lamongan
- Ketiga** : Pedoman sebagaimana yang dimaksud butir kedua diatas tercantum dalam surat lampiran keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Lampiran :

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN
NOMOR : A-1/087/INSUD/YPPSD/VII/2015 TENTANG PEDOMAN SISTEM
SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, RETENSI DAN
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses :

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan Prodi baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/ teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Wakil Rektor II dan Dan kemudian diteruskan ke Rektor Insud Lamongan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Setelah ada keputusan dari Rektor untuk penerimaan tenaga maka, dibuka lowongan penerimaan tenaga/Rekrutmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

**BAB II
SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 50 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Khusus untuk tenaga pendidik, pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.

3. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
4. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke setiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.
5. Bagi pelamar untuk menjadi tenaga pendidik yang berlatar belakang professional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan prodi, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer) :

1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D1 untuk tenaga kepastakaan dan administrasi, SMU sederajat untuk tenaga non administrasi harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun.
4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
5. Memiliki ketrampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.
6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-1 perpustakaan.
7. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.
8. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris.

BAB III

MEKANISME REKRUTMEN

Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran
Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur seleksi.
2. Asesmen Dokumen
Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.
3. Tes potensi akademik, tes bahasa Inggris serta wawancara
Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam shortlist.
4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN

Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen
2. Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian
3. Didasarkan atas keputusan Rektor Insud Lamongan
4. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian SK melalui Rektor Insud Lamongan

BAB V

MEKANISME RETENSI

Retensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mengacu pada kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang ada pada Insud Lamongan
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

BAB VI

MEKANISME PENGEMBANGAN

Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan Rektor Insud Lamongan
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan tenaga kependidikan
3. Berdasarkan kebutuhan masing-masing lini

BAB VII

MEKANISME PEMBERHENTIAN

Aturan dalam pemberhentian dosen diatur sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang yang berhak memberhentikan pegawai adalah yayasan dengan usulan Rektor Insud Lamongan.
2. Yang bersangkutan mencapai batas usia maksimal 60 tahun
3. Yang bersangkutan melakukan indisipliner dan telah melalui tahapan SP1, SP2, SP3 dan pembinaan
4. Tidak memiliki syarat kesehatan
5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
6. Terlibat anggota atau pengurus partai politik
7. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik terhadap yang dapat mengganggu nama besar institusi
8. Mengundurkan diri

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 20 Juli 2015

Rektor Insud Lamongan,

H. Ahmad Iwan Zunaih, Lc., M.M., M.Pd.I